



P E N E T A P A N

Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Cerai antara:

PEMOHON, NIK : 520xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di Labuhan Lombok, pada tanggal 31 Desember 1986 (umur 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta (Asisten Apoteker), Tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. 527xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di Mataram, tanggal 19 Agustus 2003 (Umur 21 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 25 Maret 2025 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr telah mengajukan Permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak datang di

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan arahan dan nasehat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa, setelah selesai Majelis Hakim memberikan arahan dan nasehat, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan tidak meneruskan permohonannya, sedang Termohon tidak mengajukan tanggapan karena Termohon tidak hadir di persidangan dan Pemohon mohon agar perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir, dan setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan nasehat kepada Pemohon, maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, dan Termohon juga sudah dipanggil secara sah dan patut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan karena dilakukan Pemohon sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat pencabutan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Mataram pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim, oleh kami **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **H. Muhlis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 17 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu Ruslan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr



ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

ttd

Dra. Hj. Kartini, S.H.

H.. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ruslan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).